

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aksi kejahatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat khususnya di Kota Bandung, hal ini terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Kepolisian Resort kota Bandung. maraknya aksi kejahatan yang terjadi di masyarakat berbeda-beda, salah satunya aksi kejahatan pembunuhan yang mana berdasarkan data kepolisian resort kota Bandung setiap tahunnya ada penanganan kasus tindak pidana pembunuhan. Aksi kejahatan pembunuhan merupakan salah satu Pelanggaran HAM yang sangat berat dan merupakan tindakan yang sangat keji. Faktor yang mendorong seseorang melakukan aksi kejahatan pembunuhan diantaranya yaitu pendidikan, ekonomi dan pengaruh buruk lingkungan sekitar.

Aksi kejahatan pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pembunuhan ini terletak pada delik hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum atau sanksi pidana akan lebih berat. Dasar hukum yang mengatur tentang pembunuhan diatur dalam pasal 338-350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Aksi kejahatan pembunuhan berencana dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya.

Sebagai contoh : kasus pembunuhan FAHMI AMRIZAL (18), Pelajar SMK Widya Dirgantara Bandung yang tewas di bunuh oleh teman satu sekolahnya berinisial PR. Kejadian itu terjadi pada hari Rabu 6 Desember 2017 pukul 21:30 WIB. Peristiwa berawal pada saat korban bersama temannya (PR) berboncengan menuju tempat isi ulang air galon di Gang Hegarmanah, Jalan Paralon, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Setiba di lokasi teman korban turun dari motor menuju tempat kios isi ulang, sedangkan korban (Fahmi) menunggu di sebuah gang yang jaraknya 50 meter dari kios isi ulang. Lantaran tempat isi ulang tutup teman korban kembali ke tempat Fahmi menunggu, namun teman korban kaget melihat Fahmi berlumuran darah sambil di gotong warga setempat. Kejadian ini langsung di tindak lanjuti oleh Polrestabes Bandung serta Kapolrestabes langsung membentuk Timsus untuk mengungkap kasus pembunuhan Fahmi Amrizal. Setelah dilakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan pemeriksaan saksi oleh penyidik ternyata pembunuhan dilakukan oleh teman korban (PR) sendiri yang bermotif sakit hati dan dendam. Pembunuhan dilakukan dengan cara mencekik leher korban dan menancapkan pisau ke dada korban.

Dalam contoh kasus tindak pidana pembunuhan diatas dapat di ungkap setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi di tempat

kejadian oleh penyidik, karena pangkal dari penyidikan yang merujuk pada pengungkapan dilakukan terlebih dahulu olah tempat kejadian perkara.

Kepolisian Resort Kota Bandung yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Polrestabes Bandung terdapat fungsi Reserse Kriminal yang telah diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana yang terjadi. Fungsi satuan Reserse Kepolisian adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana.²

Pada proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan, penyidik diharapkan bertugas secara profesional dan proporsional agar dapat mengungkap suatu kasus yang akurat dan tepat serta memberikan kepastian hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan. Tidak jarang dalam penanganan kasus tindak pidana masyarakat merasa belum adanya keadilan, misalnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang mana keluarga korban merasa tidak sesuai atas hasil yang dilakukan oleh penyidik yang tidak mampu mengungkap terang kasus pembunuhan yang sedang

¹ Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

ditangani sehingga pelaku tidak diketahui dan tidak dihukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Tabel 1.1
Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang ditangani Sat Reskrim
Polrestabes Bandung pada Tahun 2016 s.d 2018

Tahun	Crime Total	Crime Clearance
2016	8	5
2017	3	11
2018	0	2

Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2019.

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa, tindak pidana pembunuhan pada tahun 2016 sebanyak 8 kasus yang ditangani dan yang terungkap hanya 5 kasus, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 3 kasus yang ditangani dan berhasil terungkap 11 kasus, itu merupakan hasil pengungkapan dari tahun sebelumnya yang baru berhasil terungkap di tahun 2017. Pada tahun 2018 kasus yang ditangani 0 atau tidak ada yang ditangani tetapi yang berhasil terungkap 2 kasus, itu juga merupakan pengungkapan kasus dari tahun sebelumnya yang belum terungkap pada tahun itu. namun dari 2016-2018 terjadi penurunan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. *Crime Total* merupakan data total kriminal yang masuk ke Kepolisian, sedangkan *Crime Clearance* merupakan data kriminal yang berhasil terungkap oleh Kepolisian.

Melihat banyaknya kasus yang lambat terungkap menjadi pertanyaan bagi penulis. Apakah penyidik telah melakukan olah TKP sebagai langkah awal

pengungkapan tindak pidana dan apabila sudah melakukan olah TKP dengan benar apa yang sebenarnya menjadi masalah bagi penyidik dalam penanganan kasus pembunuhan sehingga lambat dalam pengungkapan kasus.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik mengambil judul “**Peran Unit *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis)* Dalam Olah Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah membahas ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penullis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Unit INAFIS Polrestabes Bandung dalam proses pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat Unit INAFIS Polrestabes Bandung dalam proses pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Upaya yang di lakukan Unit INAFIS Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Dari Penelitian

Maksud dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran, proses dan tata cara dalam pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Dari Penelitian, Sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui peran Unit INAFIS Polrestabes Bandung dalam proses pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Unit INAFIS Polrestabes Bandung dalam proses pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit INAFIS Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan kajian-kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu

kepolisian bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus untuk Unit INAFIS dan mahasiswa Program Studi D-III Kepolisian.

1.4.2 Aspek Praktis

- a. Memberikan masukan kepada instansi Polri khususnya Unit INAFIS dalam penanganan olah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Memberikan masukan kepada masyarakat untuk mampu membantu ikut dalam pengamanan tempat kejadian perkara pembunuhan agar terjaganya Status Quo.